

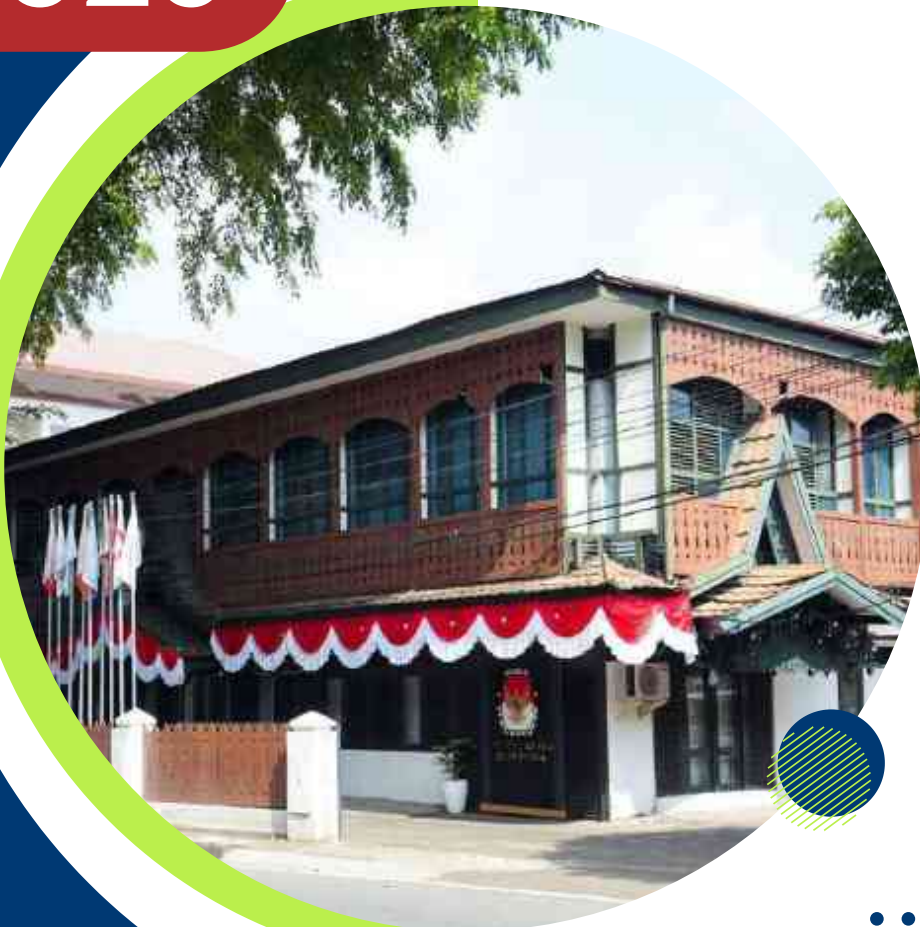
LAPORAN

# PDPB

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Tahun

2025



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera untuk kita semua, Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak telah menyelesaikan Laporan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

Penyusunan laporan ini merupakan wujud nyata dari komitmen KPU Kota Pontianak dalam melaksanakan amanat Undang-Undang dan Peraturan KPU untuk senantiasa memutakhirkan data pemilih secara berkelanjutan, demi terwujudnya data pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif. Data pemilih adalah jantung dari demokrasi, dan keakuratan data ini menjadi prasyarat utama terselenggaranya Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas, jujur, dan adil.

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) bukan hanya sekadar tugas administratif, melainkan sebuah ikhtiar kolektif yang melibatkan partisipasi aktif dari seluruh *stakeholders* dan masyarakat Kota Pontianak. Melalui mekanisme pemutakhiran ini, kami berupaya memastikan setiap warga Kota Pontianak yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dapat menggunakan hak konstitusionalnya. Pemutakhiran ini mencakup pencatatan pemilih baru, penghapusan pemilih yang tidak memenuhi syarat (seperti meninggal dunia atau pindah domisili), serta perbaikan elemen data pemilih.

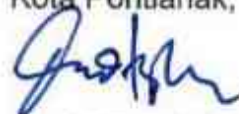
Kami menyadari bahwa keberhasilan program PDPB ini sangat bergantung pada dukungan dan kerja sama yang baik dari Pemerintah Kota Pontianak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), unsur

TNI/Polri, partai politik, organisasi masyarakat sipil, rekan-rekan media, dan seluruh lapisan masyarakat Kota Pontianak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih setinggi-tingginya atas kontribusi yang telah diberikan.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi acuan, informasi, dan bahan evaluasi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka menyambut tahapan Pemilu/Pemilihan berikutnya. Kritik, saran, dan masukan yang konstruktif senantiasa kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab demi tegaknya demokrasi di Kota Pontianak yang kita cintai.

Pontianak, 9 Desember 2025  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kota Pontianak,



David Teguh M

## DAFTAR ISI

|                                               | Halaman |
|-----------------------------------------------|---------|
| <b>DAFTAR ISI</b>                             |         |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN</b>                     |         |
| A. GAMBARAN UMUM.....                         | 1       |
| B. LATAR BELAKANG.....                        | 3       |
| <b>BAB II. LANGKAH - LANGKAH KERJA PDPB</b>   |         |
| A. WILAYAH CAKUPAN PDPB.....                  | 6       |
| B. PERSIAPAN PDPB.....                        | 7       |
| C. TATA CARA PELAKSANAAN PDPB.....            | 9       |
| D. SUMBER DATA PEMUTAKHIRAN.....              | 10      |
| <b>BAB III. URAIAN KEGIATAN PDPB</b>          |         |
| A. TUGAS HARIAN DAN MINGGUAN.....             | 12      |
| B. PENYELESAIAN DATA DI LAPANGAN.....         | 20      |
| C. PENYELESAIAN KENDALA PADA PROSES PDPB..... | 24      |
| D. DOKUMENTASI KEGIATAN.....                  | 27      |
| <b>BAB IV. PEMBAHASAN HASIL PDPB</b>          |         |
| A. CAPAIAN TARGET.....                        | 116     |
| B. HASIL OUTPUT DAN OUTCOME DARI PDPB.....    | 118     |
| <b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN</b>            |         |
| A. KESIMPULAN.....                            | 123     |
| B. SARAN.....                                 | 125     |
| <b>LAMPIRAN</b>                               | 126     |

## DAFTAR TABEL

|              |                                                                         | Halaman |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| DAFTAR TABEL |                                                                         |         |
| TABEL 1      | ADMIN DAN OPERATOR SIDALIH.....                                         | 7       |
| TABEL 2      | NAMA INSTANSI YANG DIKORDINASIKAN.....                                  | 8       |
| TABEL 3      | ALUR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN<br>TAHUN 2025.....         | 10      |
| TABEL 4      | JUMLAH DATA YANG DITERIMA SETIAP KECAMATAN.....                         | 10      |
| TABEL 5      | DATA DITERIMA TANGGAL 28 MEI 2025.....                                  | 13      |
| TABEL 6      | DATA DITERIMA TANGGAL 22 OKTOBER 2025.....                              | 13      |
| TABEL 7      | <i>ANALISA DATA TERIMA 28 MEI 2025.....</i>                             | 14      |
| TABEL 8      | <i>ANALISA DATA TERIMA 22 OKTOBER 2025.....</i>                         | 14      |
| TABEL 9      | JADWAL KOORDINASI.....                                                  | 19      |
| TABEL 10     | <i>VERIFIKASI FAKTUAL (COKTAS) BULAN AGUSTUS.....</i>                   | 22      |
| TABEL 11     | <i>VERIFIKASI FAKTUAL (COKTAS) BULAN NOVEMBER.....</i>                  | 23      |
| TABEL 12     | INSTANSI YANG DI UNDANG PADA SETIAP RAPAT<br>PLENO PDPB TAHUN 2025..... | 118     |
| TABEL 13     | <i>HASIL RAPAT PLENO TRIWULAN II TAHUN 2025.....</i>                    | 119     |
| TABEL 14     | <i>HASIL RAPAT PLENO TRIWULAN III TAHUN 2025.....</i>                   | 120     |
| TABEL 15     | <i>HASIL RAPAT PLENO TRIWULAN IV TAHUN 2025.....</i>                    | 121     |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. GAMBARAN UMUM**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) di wilayah Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Sebagai lembaga vertikal, KPU Kota Pontianak bekerja di bawah koordinasi KPU Provinsi Kalimantan Barat dan KPU Republik Indonesia, bertindak sebagai eksekutor utama di tingkat kabupaten/kota.

KPU Kota Pontianak memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan setiap proses demokrasi berjalan secara Luber (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia) dan Jurdil (Jujur dan Adil). Tugas utama lembaga ini meliputi:

1. Penyelenggaraan Tahapan Pemilu: Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu (Pemilu Presiden, Anggota Legislatif) dan Pemilukada (Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota) di tingkat kota sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pemutakhiran Data Pemilih: Menyusun, memutakhirkan, dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akurat dan berkualitas, termasuk mengoordinasikan petugas di lapangan seperti Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).
3. Rekapitulasi Suara: Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk anggota DPRD Kota Pontianak, serta rekapitulasi hasil untuk Pemilu/Pemilukada lainnya dari tingkat kecamatan (PPK) di wilayah kerjanya.

4. Pembentukan Badan *Ad Hoc*: Membentuk dan mengkoordinasikan badan penyelenggara Pemilu di tingkat bawah, seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat kelurahan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
5. Sosialisasi dan Edukasi: Melakukan sosialisasi tentang tahapan dan regulasi Pemilu kepada masyarakat Kota Pontianak untuk meningkatkan partisipasi pemilih.
6. Penetapan Hasil: Menetapkan dan mengumumkan hasil Pemilihan Anggota DPRD Kota Pontianak dan hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih.

KPU Kota Pontianak harus menjangkau seluruh wilayah geografis Kota Pontianak yang terbagi menjadi enam kecamatan, memastikan setiap warga negara yang memenuhi syarat mendapatkan hak pilihnya dan setiap suara terhitung dengan benar. Dalam konteks Kota Pontianak yang dilintasi sungai besar, koordinasi dan logistik menjadi tantangan tersendiri untuk menjamin kelancaran distribusi kotak suara dan perlengkapan Pemilu.

## **B. LATAR BELAKANG**

Penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) adalah suatu sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak adalah lembaga penyelenggara pemilu ditingkat Kabupaten/Kota yang berkedudukan di Kota Pontianak. Sebagaimana telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 salah satu tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum adalah memutakhirkan data pemilih, menyusun dan menetapkan daftar pemilih. Sebagai suatu lembaga negara yang diberikan tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan pemilu Komisi Pemilihan Umum dituntut untuk dapat menjunjung tinggi setiap suara rakyat melalui suatu daftar pemilih yang berkualitas dan memastikan semua pemilih yang telah memenuhi syarat memilih terdaftar. Untuk mendapatkan daftar pemilih yang berkualitas dibutuhkan suatu mekanisme dalam penyusunan daftar pemilih dan memastikan akurasi data pemilih sesuai dengan kondisi faktual dan bersih dari pemilih ganda. Salah satu indikator daftar pemilih yang berkualitas yaitu semakin kecil jumlah pemilih yang tidak terdaftar didalam DPT maka semakin baik kualitas daftar pemilih.

Latar belakang utama dilaksanakannya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) untuk menjamin akurasi, validitas, dan kemutakhiran data pemilih di wilayah Kota Pontianak.



Proses demokrasi yang jujur dan adil (Jurdil) harus diawali dengan daftar pemilih yang akurat. Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang digunakan pada Pemilu atau Pemilihan terakhir (seperti Pemilu Presiden, Legislatif, atau Pemilihan Wali Kota) bersifat dinamis dan akan terus berubah seiring waktu karena adanya dinamika kependudukan.

Setelah selesainya tahapan Pemilu, data pemilih tidak boleh dibiarkan statis. Sejumlah perubahan status kependudukan yang terjadi setiap hari di Kota Pontianak memerlukan pembaruan rutin, antara lain:

1. Pemilih Baru: Warga yang baru genap berusia 17 tahun, sudah menikah, Pensiunan TNI/POLRI atau baru pindah domisili masuk ke Kota Pontianak.
2. Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS): Warga yang meninggal dunia, pindah domisili ke luar kota, atau berubah status menjadi anggota TNI/Polri aktif.
3. Perbaikan Data: Perlu adanya perbaikan elemen data seperti kesalahan penulisan nama, alamat, atau Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Jika perubahan-perubahan ini tidak dicatat secara berkala, DPT Pemilu berikutnya berpotensi mengandung data yang tidak akurat, yang dapat menimbulkan permasalahan administrasi dan sengketa di kemudian hari.

KPU Kota Pontianak menjalankan PDPB sebagai wujud komitmen untuk:

- Menghasilkan DPT Berkualitas: Memanfaatkan DPT terakhir dan menyinkronkannya dengan data kependudukan terbaru;
- Efisiensi Anggaran: Dengan melakukan pemutakhiran data secara terus menerus, beban dan potensi kesalahan saat tahap pemutakhiran data Pemilu serentak berikutnya dapat diminimalkan;

- Kolaborasi Antar Instansi: PDPB mengharuskan KPU Kota Pontianak menjalin koordinasi yang erat dengan berbagai pihak terkait, seperti Disdukcapil, Kesbangpol, Dinas Sosial, Pengadilan Negeri, Kementerian Agama, Aparat, kecamatan/kelurahan dan tingkat RT/RW. Kolaborasi ini penting untuk mendapatkan data yang valid mengenai status kematian, disabilitas, atau perubahan status kependudukan lainnya.

Dengan melaksanakan PDPB, KPU Kota Pontianak berupaya memastikan bahwa pada saat tahapan Pemilu resmi dimulai, data dasar pemilih sudah dalam kondisi paling mutakhir, sehingga seluruh warga Kota Pontianak yang memiliki hak pilih dapat terakomodasi dengan baik dalam bingkai demokrasi yang inklusif.

## **BAB II**

### **LANGKAH - LANGKAH KERJA PDPB**

#### **a) Wilayah Cakupan PDPB**

Wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak mencakup secara geografis seluruh administrasi pemerintahan Kota Pontianak, yang dikenal sebagai Kota Khatulistiwa. Secara struktural, wilayah kerja PDPB di Kota Pontianak terbagi ke dalam 6 (Enam) Kecamatan:

1. Kecamatan Pontianak Selatan
2. Kecamatan Pontianak Timur
3. Kecamatan Pontianak Barat
4. Kecamatan Pontianak Utara
5. Kecamatan Pontianak Kota
6. Kecamatan Pontianak Tenggara

PDPB harus menjangkau dan memproses data kependudukan hingga ke tingkat kelurahan, yang merupakan basis terkecil pemerintahan kota Pontianak. Dengan luas wilayah yang membelah oleh Sungai Kapuas, KPU Kota Pontianak wajib memastikan semua area, mulai dari Pontianak Utara yang memiliki wilayah terluas hingga Pontianak Timur dan area padat penduduk lainnya, terjangkau oleh proses pemutakhiran ini.

Dengan demikian, cakupan PDPB KPU Kota Pontianak bersifat komprehensif, mencakup keseluruhan wilayah dan aspek-aspek perubahan kependudukan yang dinamis, sebagai fondasi utama untuk Pemilu dan Pemilukada yang akan datang.

## b) Persiapan PDPB

Fase persiapan merupakan langkah krusial bagi KPU Kota Pontianak untuk menjamin proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) berjalan sistematis, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Persiapan ini dilakukan di masa non-tahapan Pemilu dan berfokus pada penguatan data serta koordinasi antar lembaga.

Persiapan dimulai dari internal KPU Kota Pontianak melalui:

1. Penetapan Tim Kerja: Divisi yang bertanggung jawab, yaitu Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, menyiapkan tim khusus dan jadwal kerja rutin untuk PDPB. Dalam Proses Pemuktahiran data pemilih berkelanjutan di Komandoi Divisi Perecanaan Data dan Informasi, Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi. Adapun Sidalih dioperasikan oleh 1 orang admin 5 orang operator tingkat kota yang dimana masing operator ada batasan wilayah dalam penggunaannya. Adapun admin dan operator SIDALIH :

Tabel 1: Admin dan Operator Sidalih

| No | Nama            | Petugas  | keterangan                             |
|----|-----------------|----------|----------------------------------------|
| 1  | Benning Rizahra | Ketua    | Divisi Perencanaan, Data dan Informasi |
| 2  | Rika Kastiani   | Kasubbag | Perencanaan, Data dan Informasi        |
| 3  | Fedy Pebrilian  | Admin    | Kota Pontianak                         |
| 4  | Agus Prihartono | Operator | Kota Pontianak                         |
| 5  | Khairur Rijal   | Operator | Kota Pontianak                         |
| 6  | Yahya Risqi     | Operator | Kota Pontianak                         |
| 7  | Ikhsanuddin     | Operator | Kota Pontianak                         |
| 8  | Ilham Kurniawan | Operator | Kota Pontianak                         |

2. Penyiapan Data Dasar: KPU Kota Pontianak memulai proses dengan menjadikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terakhir Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 sebagai data dasar.

3. Sinkronisasi Awal: Data dasar tersebut disinkronkan dengan Data Kependudukan Nasional yang bersumber dari KPU RI yang telah bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sinkronisasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan besar pada elemen data, seperti status pemilih pindah masuk, pemilih pindah keluar, kematian atau usia pemilih baru (pemilih pemula).

Langkah selanjutnya persiapan paling penting adalah membangun dan memperkuat jaringan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan di Kota Pontianak. Koordinasi ini bertujuan untuk mendapatkan data pendukung yang sah dan valid.

Tabel 2: Nama Instansi yang Dikoordinasikan

| No. | Instansi                                                                   | Tujuan Koordinasi                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Disdukcapil Kota Pontianak                                                 | Sumber utama data kematian, pindah masuk/keluar, dan pemilih baru yang genap berusia 17 tahun. Ini adalah kolaborasi paling strategis.                                                                                                                  |
| 2.  | Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pontianak                             | Menyediakan wadah pengawasan sejak awal, memastikan proses pemutakhiran berjalan transparan dan akuntabel, serta bebas dari permasalahan administrasi.                                                                                                  |
| 3.  | Pemerintah Kota Pontianak (Tingkat Kecamatan, Kelurahan hingga tingkat RT) | Membangun sinergi kelembagaan di tingkat tapak. Aparatur kelurahan dan kecamatan diharapkan berperan aktif menyampaikan informasi terbaru mengenai dinamika kependudukan.                                                                               |
| 4.  | Instansi Khusus (Dinas Sosial, Pengadilan Negeri, Kemenag, BPJS, BPS)      | Mendapatkan data spesifik, seperti data penyandang disabilitas (Dinsos), data pencabutan/pengembalian hak pilih karena status hukum (Pengadilan Negeri), atau data warga yang telah menikah (Kementerian Agama), data warga meninggal dunia (BPS, BPJS) |

KPU Kota Pontianak juga menyiapkan mekanisme untuk memproses data yang masuk dan memverifikasinya:

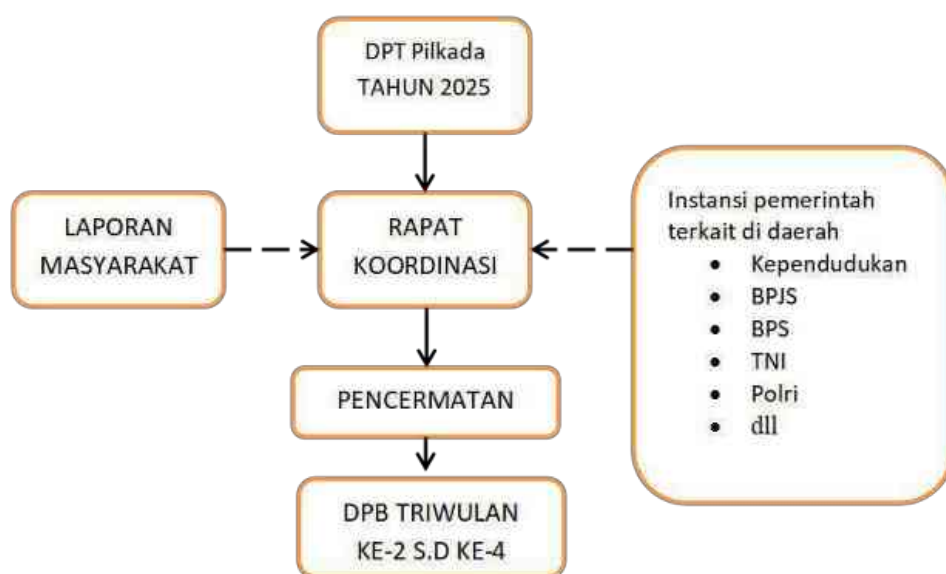
1. Penggunaan Sistem Informasi: aplikasi yang digunakan untuk memproses data oleh KPU adalah system informasi data pemilih (SIDALIH). Memastikan perangkat lunak yang digunakan siap untuk menerima, memproses, dan merekapitulasi data perubahan secara berkala (triwulanan).
2. Perencanaan Verifikasi Lapangan (Coktas): Walaupun PDPB adalah proses berkelanjutan, KPU telah merencanakan membentuk tim-tim terbatas (Coktas Pencocokan dan Penelitian Terbatas) untuk turun langsung ke lapangan memverifikasi data yang memiliki tingkat sensitivitas tinggi, seperti data pemilih yang meninggal dunia, untuk memastikan akurasi 100% sebelum data tersebut dihapus dari daftar pemilih.
3. Pelibatan Publik: Mempersiapkan saluran komunikasi untuk menerima masukan dan laporan dari masyarakat terkait data pemilih yang tidak akurat, sehingga partisipasi aktif warga dapat mendukung kualitas data.

Melalui serangkaian persiapan yang komprehensif ini, KPU Kota Pontianak berkomitmen untuk memiliki data pemilih yang senantiasa mutakhir, valid, dan berkualitas sebagai landasan utama menuju penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada yang sukses di masa depan.

### **c) Tata cara pelaksanaan PDPB**

Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2025 mulai dilaksanakan oleh KPU Kota Pontianak sejak di tetapkannya Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025.

Tabel 3 : Alur pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025



#### d) Sumber Data Pemutakhiran

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan menggunakan data DPT Pilkada 2024 sebagai dasar data pemutakhiran. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil memberikan data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap 6 (enam) bulan sebagai bahan tambahan data pemutakhiran data pemilih. KPU Republik Indonesia mendistribusikan data kependudukan yang telah di sinkronisasi dengan data pemilih terakhir kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi/KIP Aceh. KPU Kota Pontianak mendapatkan data kependudukan hasil Sinkronisasi oleh KPU RI dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri melalui Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih).

Tabel 4: Jumlah data yang di terima setiap kecamatan

| No. | NAMA KECAMATAN    | TOTAL  |
|-----|-------------------|--------|
| 1   | 2                 | 3      |
| 1   | PONTIANAK SELATAN | 16.464 |
| 2   | PONTIANAK TIMUR   | 21.673 |
| 3   | PONTIANAK BARAT   | 26.863 |

|              |                    |                |
|--------------|--------------------|----------------|
| 4            | PONTIANAK UTARA    | 26.952         |
| 5            | PONTIANAK KOTA     | 22.517         |
| 6            | PONTIANAK TENGGARA | 12.566         |
| <b>TOTAL</b> |                    | <b>127.566</b> |

Data yang diterima tersebut setelah di cermati terdapat data pemilih baru, pemilih pindah masuk, pemilih pindah keluar, pemilih meninggal dunia, serta pemilih ubah data.

Koordinasi dengan Dinas Dukcapil Kota Pontianak untuk mendapatkan *updating* hasil pelayanan administrasi kependudukan, Bawaslu Kota Pontianak, Kepolisian Resort Pontianak Kota, Kodim 1207/Pontianak, Kemenag Kota Pontianak, BPJS kota Pontianak, BPS Kota Pontianak, Rutan Kelas IIA Pontianak di Kota Pontianak, serta instansi pemerintahan terkait. Selain bersumber dari data kependudukan dan koordinasi dengan parpol dan instansi pemerintahan terkait, sumber pemutakhiran data lainnya yaitu tanggapan masyarakat yang masuk baik secara online maupun offline.

Koordinasi yang dilakukan oleh KPU Kota Pontianak berupa audiensi dengan Disdukcapil Kota Pontianak, Bawaslu Kota Pontianak, Kementerian Agama Kota Pontianak serta Camat, Lurah-Lurah hingga tingkat RT/RW di Kota Pontianak guna mengaplikasikan kegiatan pentahiran data pemilih berkelanjutan tahun 2025 dan mendapatkan data terkait pemilih yang belum terdaftar dan yang telah tidak memenuhi syarat.



### **BAB III**

#### **URAIAN KEGIATAN PDPB**

##### **a. Tugas harian dan Mingguan**

Mengingat PDPB adalah proses yang dilakukan secara berkelanjutan di luar tahapan Pemilu, tugas harian dan mingguan tim di KPU Kota Pontianak berfokus pada pengumpulan data, analisis, dan koordinasi cepat, bukan hanya pada kegiatan massal.

Tugas Harian Fokus pada Pengumpulan Data dan Pemantauan merupakan kegiatan rutin yang memastikan alur informasi data kependudukan berjalan lancar dan cepat ditindaklanjuti. Berikut adalah rincian tugas harian yang harus dijalankan untuk menjaga kemutakhiran data pemilih:

- Pemantauan informasi data kependudukan

Setiap harinya Tim Pemuktahiran data pemilih melakukan identifikasi data jika terdapat laporan yang diterima dari Masyarakat ataupun Lembaga agar data yang dieksekusi selalu update.

- Pengolahan data dasar

KPU Kota Pontianak menerima data hasil sinkronisasi dari KPU RI sebanyak 2 (dua) kali sehingga data tersebut tidak langsung diproses ke sistem, tetapi tim melakukan analisa terlebih dahulu.

Adapun data tersebut kita sajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 5 : Data diterima tanggal 28 Mei 2025

| No.          | NAMA KECAMATAN     | TOTAL         |
|--------------|--------------------|---------------|
| <i>1</i>     | <i>2</i>           | <i>3</i>      |
| 1            | PONTIANAK SELATAN  | 6.184         |
| 2            | PONTIANAK TIMUR    | 8.097         |
| 3            | PONTIANAK BARAT    | 10.191        |
| 4            | PONTIANAK UTARA    | 10.254        |
| 5            | PONTIANAK KOTA     | 8.485         |
| 6            | PONTIANAK TENGGARA | 4.946         |
| <b>TOTAL</b> |                    | <b>48.175</b> |

Tabel 6: Data diterima tanggal 22 Oktober 2025

| No.          | NAMA KECAMATAN     | TOTAL         |
|--------------|--------------------|---------------|
| <i>1</i>     | <i>2</i>           | <i>3</i>      |
| 1            | PONTIANAK SELATAN  | 2.738         |
| 2            | PONTIANAK TIMUR    | 3.241         |
| 3            | PONTIANAK BARAT    | 4.715         |
| 4            | PONTIANAK UTARA    | 4.680         |
| 5            | PONTIANAK KOTA     | 3.794         |
| 6            | PONTIANAK TENGGARA | 1.529         |
| <b>TOTAL</b> |                    | <b>20.697</b> |

Setelah di cermati terdapat data pemilih baru, pemilih pindah masuk, pemilih pindah keluar, pemilih meninggal dunia, serta pemilih ubah data. Dari data tersebut baru kita Analisa Kembali dengan di sandingkan dengan data pemilih terakhir di pilkada sehingga di temukan bahwa sudah banyak data yang

sudah di eksekusi pada pilkada 2025. Adapun data tersebut kita sajikan dalam bentuk tabel :

Tabel 7: *Analisa data terima 28 Mei 2025*

| NO.          | DATA SINKRONISASI    | DATA MASUK    | SUDAH DI EKSEKUSI SAAT PENYUSUNAN DATA DI PILKADA | SISA DATA YANG AKAN DI EKSEKUSI |
|--------------|----------------------|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1            | 2                    | 3             | 4                                                 | 5                               |
| 1            | DATA PINDAH KELUAR   | 8.664         | 8.461                                             | 203                             |
| 2            | DATA PINDAH MASUK    | 9.663         | 5.281                                             | 4.382                           |
| 3            | DATA POTENSIAL BARU  | 9.576         | 183                                               | 9.392                           |
| 4            | UBAH DATA            | 17.436        | 6.289                                             | 11.147                          |
| 5            | DATA MENINGGAL DUNIA | 1.372         | 489                                               | 883                             |
| 6            | DATA TIDAK PADAN     | 233           | 57                                                | 176                             |
| 7            | DATA GANDA           | 2             | -                                                 | 2                               |
| 8            | CEK DATA DP4         | 1.211         | 529                                               | 682                             |
| <b>TOTAL</b> |                      | <b>48.175</b> | <b>21.289</b>                                     | <b>26.287</b>                   |

Tabel 8: *Analisa data terima 22 Oktober 2025*

| No.          | DATA SINKRONISASI   | DATA MASUK    | SUDAH DI EKSEKUSI SAAT PENYUSUNAN DATA DI PILKADA | SISA DATA YANG AKAN DI EKSEKUSI |
|--------------|---------------------|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1            | 2                   | 3             | 4                                                 | 5                               |
| 1            | DATA PINDAH KELUAR  | 1.793         | 1.792                                             | 1                               |
| 2            | DATA PINDAH MASUK   | 1.906         | 918                                               | 988                             |
| 3            | DATA POTENSIAL BARU | 6.942         | 296                                               | 6.657                           |
| 4            | UBAH DATA           | 7.109         | 387                                               | 6.722                           |
| 5            | CEK DATA DP4        | 2.947         | 746                                               | 2.201                           |
| <b>TOTAL</b> |                     | <b>20.697</b> | <b>4.139</b>                                      | <b>16.569</b>                   |

Setelah melakukan penyandingan data tersebut terdapatlah data-data yang akan kita eksekusi kedalam sistem Sidalih, tapi sebelum dilakukan eksekusi di sistem, tim PDPB KPU Kota Pontianak melakukan analisa mendalam pada setiap data tersebut dengan cara mengkroscek kembali data dengan menggunakan sistem yang di berikan oleh Ditjen Dukcapil kemendagri melalui KPU RI yaitu aplikasi cek NIK dengan begitu data yang akan di eksekusi akan lebih tervalidasi, namun jika masih ada keraguan pada data tersebut Tim PDPB Kota Pontianak melakukan koordinasi dengan beberapa instansi terkait untuk mendapatkan informasi serta keakuratan data tersebut serta melakukan rapat internal dan membentuk tim yang melibatkan seluruh SDM yang berada di KPU Kota Pontianak untuk melakukan validasi lapangan (Coklit Terbatas).

- Koordinasi Internal

Dalam melakukan Pemuktahiran data Pemilih Berkelanjutan, Tim PDPB dapat berkoordinasi dengan semua subbagian pada KPU Kota Pontianak karna koordinasi internal sangat penting untuk mewujudkan Daftar Pemilih yang berkualitas yang tidak hanya menjadi data yang akurat secara Teknis, tetapi juga memiliki legitimasi hukum dan kepercayaan publik.

- Upload data ke Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih)

Proses unggah data ke Sidalih dilakukan melalui aplikasi berbasis web yang diakses oleh operator KPU Kota Pontianak dengan hak akses khusus:

1. Akses Aplikasi Sidalih: Admin/Operator log in ke platform Sidalih menggunakan akun resmi KPU Kota Pontianak.
2. Pemilihan Menu Unggah PDPB: Operator memilih menu khusus untuk Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

3. Unggah *File*: *File* data perubahan yang sudah disiapkan dalam format baku diunggah ke dalam sistem.
4. Proses *Mapping* dan Validasi Sistem: Setelah *file* diterima, Sidalih secara otomatis akan melakukan:
  - Pencocokan *Field* (Mapping): Sistem memastikan kolom-kolom di *file* unggahan telah tepat *mapping*-nya dengan *field* di basis data Sidalih.
  - Validasi Otomatis: Sidalih menjalankan proses validasi yang lebih mendalam, mencakup pengecekan duplikasi NIK, validitas kode wilayah, dan kecocokan data dengan data dasar yang sudah ada.

Proses unggah data tidak selesai setelah *file* diterima. Ada tahap tindak lanjut yang harus dilakukan:

1. Penanganan Data *Error*: Jika proses unggah menghasilkan data *error* (misalnya NIK tidak ditemukan dalam data dasar, atau terjadi duplikasi yang tidak terdeteksi sebelumnya), operator wajib mengunduh laporan *error* tersebut, memperbaiki data secara manual, dan mengunggahnya kembali.
2. Rekapitulasi dan Penetapan: Data yang berhasil diunggah dan terproses akan masuk dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) internal PDPB. Data ini kemudian disajikan dan disahkan dalam Rapat Pleno Terbuka Triwulanan PDPB KPU Kota Pontianak.
3. Pengiriman ke KPU RI: Setelah diplenokan, data yang sudah disahkan secara administratif akan dikirimkan dan disinkronkan ke server KPU RI untuk menjadi bagian dari data pemilih nasional yang mutakhir.

Dengan proses ini, KPU Kota Pontianak memastikan bahwa setiap perubahan kependudukan telah terintegrasi secara elektronik ke dalam sistem Sidalih,

sehingga menghasilkan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang siap digunakan kapan saja untuk Pemilu berikutnya.

Tugas Mingguan Fokus pada Analisis, Verifikasi, dan Koordinasi Lintas Sektoral merupakan kegiatan yang lebih terstruktur, berorientasi pada pengecekan silang dan komunikasi formal dengan mitra kerja. Berikut adalah rincian tugas Mingguan harus dijalankan untuk menjaga kemutakhiran data pemilih:

- Analisis (Cross chek)

Melakukan analisis data yang sudah terinput selama satu minggu untuk memastikan tidak ada data ganda atau pemilih yang seharusnya tidak memenuhi syarat (TMS) Namun masih tercatat. Data PDPB disandingkan dengan DP4 persemester dari Dinas Dukcapil.

- Verifikasi Faktual Pencocokan dan Penelitian Terbatas (COKTAS)

Mengirimkan tim untuk melakukan verifikasi faktual (Coktas) di wilayah-wilayah yang memiliki tingkat perubahan data tinggi, misalnya untuk memastikan kebenaran informasi kematian atau pindah domisili. Untuk KPU Kota Pontianak melakukan verifikasi faktual data kematian yang berada di 6 kecamatan Kota Pontianak, dari data hasil sinkronisasi KPU RI terdapat data kematian dari hasil survei Badan Pusat Statistik setelah disandingkan dengan data pemilih kita masih terdapat anomali sehingga Tim melakukan rapat internal terlebih dahulu untuk membentuk tim yang di sebar di seluruh kecamatan di Pontianak.

- Koordinasi dengan Instansi

KPU Kota Pontianak wajib berkoordinasi secara intensif dengan berbagai instansi terkait untuk mendapatkan data pemilih yang paling *up-to-date*.

1. Koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)

Ini adalah koordinasi paling vital. KPU harus secara berkala menerima data perubahan status kependudukan dari Disdukcapil yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri. Manfaat PDPB Data yang dikoordinasikan mencakup pemilih baru yang baru berusia 17 tahun atau pindah masuk, pemilih yang pindah domisili pindah keluar, serta data pemilih yang meninggal dunia dan pemilih yang beralih status dari sipil menjadi TNI/Polri atau sebaliknya. Data ini menjadi bahan utama untuk verifikasi dan pemutakhiran PDPB.

## 2. Koordinasi dengan TNI dan POLRI

Memastikan pencoretan pemilih yang beralih status menjadi anggota TNI atau POLRI aktif yang kehilangan hak pilihnya dan sebaliknya, mendaftarkan kembali anggota yang pensiun atau berhenti. Menjamin kepatuhan terhadap undang-undang yang mengatur hak pilih anggota militer dan kepolisian, sehingga daftar pemilih menjadi bersih dan sesuai kualifikasi.

## 3. Koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Tujuan Utama Pengawasan dan Validasi, Bawaslu memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan PDPB, termasuk proses verifikasi lapangan yang dilakukan KPU. Hasil pengawasan dan masukan dari Bawaslu termasuk temuan uji petik digunakan untuk memvalidasi dan memperbaiki hasil rekapitulasi data yang dibuat oleh KPU, memastikan data akurat dan prosesnya transparan.

## 4. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda)

KPU berkoordinasi dengan Pemda, Camat, Lurah, hingga tingkat RT/RW untuk dukungan fasilitas, informasi, dan membantu memfasilitasi akses tim verifikasi ke wilayah setempat. Mempermudah pelaksanaan coklit terbatas dan mendapatkan informasi lokal yang mungkin tidak tercatat secara formal misalnya, status domisili riil pemilih.

## 5. Koordinasi dengan Rutan Kelas IIA Pontianak

Memperoleh data pemilih yang berada di lokasi khusus seperti narapidana atau penghuni Rutan yang masih memiliki hak pilih. Memastikan bahwa hak pilih warga negara di lokasi khusus tetap terjamin dan terdaftar sesuai dengan lokasi TPS yang akan dibentuk.

Inti dari fungsi koordinasi ini adalah untuk mengolah data kependudukan dinamis menjadi data pemilih yang statis dan siap pakai di setiap tahapan rekapitulasi triwulan PDPB, sehingga pada saat tiba Pemilu atau Pemilihan berikutnya, KPU sudah memiliki basis data yang kuat, akurat, dan mutakhir.

Tabel 9: Jadwal Koordinasi

| NO | NAMA INSTANSI                                                  | TANGGAL KOORDINASI                               | KETERANGAN      |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | Disdukcapil Kota Pontianak                                     | 27 Mei 2025                                      | Koordinasi PDPB |
| 2  | Bawaslu Kota Pontianak                                         | 28 Mei 2025, 24 September 2025 & 4 Desember 2025 | Koordinasi PDPB |
| 3  | Rutan kelas IIA Pontianak                                      | 12 Juni 2025                                     | Koordinasi PDPB |
| 4  | Kecamatan Pontianak Kota & Kelurahan Sungai Bangkong           | 25 Juni 2025                                     | Koordinasi PDPB |
| 5  | Kecamatan Pontianak Barat dan Kelurahan Sungai Jawi Dalam      | 26 Mei 2025                                      | Koordinasi PDPB |
| 6  | Kecamatan Pontianak Tenggara & Kelurahan Bangka Belitung Darat | 4 Juli 2025                                      | Koordinasi PDPB |
| 7  | Kecamatan Pontianak Utara & Kelurahan Siantan Hilir            | 8 Juli 2025                                      | Koordinasi PDPB |
| 8  | Kecamatan Pontianak Selatan & kelurahan Akcaya                 | 9 Juli 2025                                      | Koordinasi PDPB |
| 9  | Kecamatan Pontianak Timur & Kelurahan Tanjung Hulu             | 11 Juli 2025                                     | Koordinasi PDPB |
| 10 | BPS kota Pontianak                                             | 16 Juli 2025                                     | Koordinasi PDPB |
| 11 | BPJS cabang Pontianak                                          | 16 Juli 2025                                     | Koordinasi PDPB |
| 12 | Dinas Sosial Kota Pontianak                                    | 17 Juli 2025                                     | Koordinasi PDPB |
| 13 | Kemenag Kota Pontianak                                         | 12 Agustus 2025                                  | Koordinasi PDPB |



|    |                                      |                  |                 |
|----|--------------------------------------|------------------|-----------------|
| 14 | Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A | 13 Agustus 2025  | Koordinasi PDPB |
| 15 | Kodim 1207 Pontianak                 | 14 November 2025 | Koordinasi PDPB |
| 16 | Polresta Pontianak                   | 18 November 2025 | Koordinasi PDPB |

PDPB di Kota Pontianak diwajibkan melakukan rekapitulasi dan penetapan hasil paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali melalui Rapat Pleno Terbuka. Oleh karena itu, semua kegiatan harian dan mingguan ini merupakan akumulasi data menuju pelaksanaan Pleno Triwulanan tersebut.

#### **b. Penyelesaian Data lapangan**

Penyelesaian data di lapangan saat proses Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) adalah tahap verifikasi faktual terbatas (Coktas) yang bertujuan untuk memastikan keabsahan data anomali yang diterima KPU sebelum data tersebut ditetapkan.

Fokus utama penyelesaian di lapangan adalah memverifikasi data yang menyebabkan perubahan status pemilih, baik itu penambahan, penghapusan, maupun perbaikan. Sedangkan KPU Kota Pontianak melakukan 2 kali melakukan coktas pada tahun 2025 untuk data kematian/meninggal dunia di karenakan data tersebut meragukan sehingga di perlukan verifikasi lapangan agar saat melakukan eksekusi data tersebut lebih tervalidasi.

Tim yang ditugaskan di lapangan Adalah petugas KPU atau staf yang ditunjuk, tidak melakukan Coklit massal, melainkan fokus pada kasus-kasus khusus yang memerlukan bukti fisik atau keterangan saksi antara lain.

##### **1. Data Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**

Ini adalah tugas lapangan yang paling krusial, di mana petugas harus memvalidasi data yang berpotensi dihapus dari daftar pemilih:

- Data Kematian: Petugas mendatangi alamat pemilih yang terdata meninggal berdasarkan data yang KPU Kota Pontianak Terima dari KPU Ri. Tugasnya adalah meminta bukti pendukung seperti Surat Keterangan Kematian (SKK) atau keterangan dari ahli waris/Ketua RT/RW untuk memvalidasi kebenaran informasi tersebut.
- Data Pindah Domisili Keluar: Memastikan bahwa pemilih yang tercatat telah pindah keluar dari Kota Pontianak benar-benar sudah tidak berdomisili di alamat tersebut.

## 2. Data Pemilih Baru (Pemula/Pindah Masuk)

Untuk pemilih yang baru memenuhi syarat, verifikasi dilakukan untuk memastikan keberadaan dan domisili:

- Pemilih Pemula dan Perkawinan: Mendatangi alamat pemilih yang baru genap berusia 17 tahun atau yang telah menikah serta pensiunan TNI/Polri berdasarkan data Kemenag, Disdukcapil, Polresta, Kodim. Petugas memastikan pemilih tersebut berdomisili di alamat yang tertera.
- Pindah Masuk: Memastikan warga yang pindah masuk ke Kota Pontianak sudah menetap di alamat baru dan belum tercatat sebagai pemilih di tempat asal.

## 3. Data Ganda dan Anomali

Jika sistem KPU (Sidalih) mendeteksi data ganda (duplikasi) atau kesalahan elemen data yang signifikan (misalnya NIK invalid), petugas lapangan bertugas:

- 1) Menentukan Domisili Sah: Mengunjungi pemilih ganda untuk menentukan alamat mana yang akan dijadikan domisili sah untuk hak pilihnya, dan menandai data yang lain untuk dihapus.

- 2) Memperoleh Dokumen Perbaikan: Jika ada kesalahan elemen data (nama, tanggal lahir) yang memerlukan perbaikan, petugas mengumpulkan bukti pendukung seperti fotokopi Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang benar.

Penyelesaian data di lapangan harus dilakukan dengan dokumentasi yang ketat:

1. Penggunaan Formulir Verifikasi: Petugas wajib membawa formulir khusus (formulir Model A-DPB ) untuk mencatat hasil kunjungan dan keterangan dari saksi ahli waris, RT/RW, atau pemilih itu sendiri.
2. Pengumpulan Bukti Pendukung: Setiap perubahan status harus didukung oleh dokumen. Misalnya, untuk TMS (Kematian), wajib dilampirkan Akta Kematian atau bukti lain yang disahkan oleh RT/RW.
3. Laporan Hasil Coktas Mini: Hasil kunjungan lapangan kemudian direkapitulasi untuk di jadikan laporan KPU Kota Pontianak. Laporan ini menjadi dasar bagi KPU untuk memutuskan apakah data tersebut akan diubah dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) pada Pleno PDPB berikutnya.

Pada tahun 2025 ini kita Melaku verifikasi sebanyak 2 kali yaitu pada bulan agustus dan bulan November.

*Tabel 10: Verifikasi Faktual (Coktas) Bulan Agustus 2025*

| Jumlah data yang di verifikasi (COKTAS) | Ditemukan meninggal | Di temukan masih hidup |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 55                                      | 29                  | 5                      |

Pada verifikasi yang di lakukan pada bulan Agustus 2025 Tim PDPB membentuk 11 (sebelas) tim yang tersebar di 6 (enam) kecamatan Kota Pontianak. Setiap tim di bekali data masing-masing sebanyak 3-4 data untuk di verifikasi. Setelah di lakukan verifikasi dilapang oleh tim, ditemukan 29 (dua

puluh Sembilan) orang memang sudah meninggal dunia tetapi di 4 (empat) kecamatan di kota Pontianak terdapat 5 (lima) orang yang masih hidup dari data yang di bawa oleh Tim lapangan, sehingga data orang yang masih hidup tidak akan kita lakukan pencoretan di PDPB tahun 2025.

*Tabel 11: Verifikasi Faktual ( Coktas) Bulan November 2025*

| <b>Jumlah data yang di verifikasi (COKTAS)</b> | <b>Ditemukan meninggal</b> | <b>Di temukan masih hidup</b> |
|------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 161                                            | 79                         | 12                            |

Pada verifikasi yang di lakukan pada tanggal 19-20 November 2025 Tim PDPB membentuk 17 (tujuh belas) tim dari KPU Kota Pontianak yang tersebar di (enam) kecamatan Kota Pontianak. Setiap tim di bekali data masing-masing sebanyak 5-6 data untuk di verifikasi. Setelah di lakukan verifikasi lapangan oleh tim, ditemukan 79 (tujuh puluh Sembilan) orang memang sudah meninggal dunia tetapi di 4 (empat) kecamatan di Kota Pontianak terdapat 12 (dua belas) orang yang masih hidup dari data yang di bawa oleh Tim lapangan, sehingga data orang yang masih hidup tidak akan kita lakukan pencoretan di PDPB tahun 2025.

Kegiatan verifikasi ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan sebuah penegasan nyata atas komitmen KPU Kota Pontianak dalam menyajikan data pemilih yang valid, akurat, dan mutakhir.

Dengan membentuk tim khusus yang tersebar di 6 (enam) Kecamatan, KPU Kota Pontianak menunjukkan keseriusan untuk turun langsung ke lapangan (*door-to-door*) demi meminimalisir potensi kesalahan data. Proses verifikasi yang dilakukan secara cermat ini berhasil mengidentifikasi dan

memisahkan data yang valid 12 (dua belas) orang yang masih hidup dan dipastikan tetap terdaftar dari data yang harus dicoret 79 (tujuh puluh sembilan) orang yang telah meninggal dunia.

Hasil temuan 12 (dua belas) orang yang masih hidup adalah bukti konkret keberhasilan verifikasi lapangan. Tanpa upaya ini, kelima warga tersebut akan kehilangan hak pilihnya. Oleh karena itu, langkah KPU Kota Pontianak memastikan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak suara yang terlindungi dan terdaftar dengan benar dalam Penduduk yang Didaftar Pemilih (PDPB) untuk tahun 2025.

Penyelesaian data di lapangan adalah jaminan bahwa data pemilih yang ditetapkan oleh KPU Kota Pontianak telah melalui proses verifikasi faktual dan bukan hanya sekadar administrasi di atas kertas.

### **c. Penyelesaian Kendala pada Proses PDPB**

Dalam proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), kendala pasti muncul, terutama karena data kependudukan bersifat sangat dinamis. Berikut adalah rangkuman mengenai kendala utama yang sering dihadapi Tim KPU Kota Pontianak dalam PDPB, beserta solusi dan cara penyelesaian yang efektif:

#### **1. Kendala Terkait Akurasi Data**

- Data Kematian yang Terlambat/Tidak Tercatat, Banyak kasus kematian yang tidak segera dilaporkan atau dicatatkan di Disdukcapil terutama di wilayah daerah kecamatan yang padat penduduk sehingga data pemilih yang meninggal masih tercantum dalam daftar. Adapun cara penyelesaiannya dengan melakukan koordinasi intensif dengan instansi terkait meminta data kematian bulanan/triwulanan dari Disdukcapil. Selain itu, aktif melibatkan Lurah/Kepala

Desa dan Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW) sebagai sumber informasi lokal yang cepat dan akurat.

- Data ganda satu individu terdaftar lebih dari satu kali, seringkali karena perubahan identitas atau perekaman data di tempat yang berbeda. Penyelesaiannya dengan Penggunaan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) Memaksimalkan fitur *cleansing* dan *matching* data di Sidalih. Melakukan *cross-check* berkala dengan Data Konsolidasi Bersih (DKB) dari Kemendagri untuk memastikan NIK tunggal.
- Ketidaksesuaian alamat domisili Alamat KTP (administrasi) berbeda dengan tempat tinggal riil pemilih, menyulitkan verifikasi lapangan (COKLIT). Penyelesaiannya dengan Melakukan verifikasi acak (*sampling*) di daerah yang dicurigai memiliki mobilitas tinggi. Berkoordinasi dengan tokoh masyarakat untuk memvalidasi keberadaan pemilih.
- Pemilih Pindah Domisili Pemilih yang pindah tempat tinggal antar kabupaten/kota namun belum mengurus surat pindah, sehingga masih terdaftar di daerah asal. Koordinasi dengan Layanan Pindah Datang Disdukcapil KPU Kota Pontianak secara aktif mendapatkan data pemilih yang pindah keluar (*mutasi keluar*) dan memastikan data tersebut dicoret, serta mendapatkan data pemilih pindah masuk (*mutasi masuk*) untuk didaftarkan atau menggunakan aplikasi cek NIK dari Disduk Capil.

## 2. Kendala Terkait Proses dan SDM

- Keterbatasan Anggaran dan Waktu Verifikasi Anggaran PDPB pada tahun 2025 terbatas dibandingkan dengan pemutakhiran data Pemilu dan Pilkada sehingga membatasi kemampuan KPU Kota Pontianak untuk melakukan COKLIT secara Keseluruhan data yang dianggap masih anomali.

- Pemahaman SDM yang kurang seragam tim pemutakhiran di tingkat bawah KPU Kabupaten/Kota mungkin memiliki pemahaman teknis yang berbeda-beda mengenai tata cara pemutakhiran data. Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Pelatihan Berjenjang serta melakukan pelatihan dan standarisasi prosedur secara berkala dan berjenjang dari KPU RI hingga Tingkat KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyamakan persepsi dan metode kerja.

### 3. Kendala Terkait Status Khusus

- Pemilih baru (Pemilih Pemula)

Sulitnya memprediksi pemilih yang baru akan berusia 17 tahun atau pensiunan TNI/Polri dalam rentang waktu yang lama sebelum hari Pemilu/Pemilihan. Antisipasi proyeksi data menggunakan data Disdukcapil untuk membuat proyeksi pemilih pemula berdasarkan tanggal lahir. Mengaktifkan fitur Perekaman Data Pemilih Pensiunan di Sidalih.

- Status ganda TNI/Polri dan Sipil

Adanya pemilih yang seharusnya dicoret (karena menjadi anggota TNI/Polri aktif) namun tidak tercatat. Dengan melakukan koordinasi dua arah KPU memberikan daftar pemilih yang diduga TNI/Polri kepada instansi terkait untuk diverifikasi, dan instansi terkait secara proaktif menyerahkan data anggota aktif baru kepada KPU.

#### d. Dokumentasi Kegiatan

1. Koordinasi Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pontianak tanggal 27 Mei 2025.







2. Koordinasi Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pontianak tanggal 28 Mei 2025.







3. Koordinasi Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dengan Rutan Kelas IIA Pontianak tanggal 12 Juni 2025.







4. Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dengan Kecamatan Pontianak Kota dan Kelurahan Sungai Bangkong tanggal 25 Juni 2025.







5. Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dengan Kecamatan Pontianak Barat dan Kelurahan Sungai Jawi Dalam tanggal 26 Juni 2025.







6. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Triwulan II tingkat Kota Pontianak pada tanggal 2 Juli 2025.



















7. Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dengan Kecamatan Pontianak Tenggara dan Kelurahan Bangka Belitung Darat tanggal 4 Juli 2025.







8. Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dengan  
Kecamatan Pontianak Utara dan Kelurahan Siantan Hilir tanggal 8 Juli 2025.





9. Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dengan  
Kecamatan Pontianak Selatan dan Kelurahan Akcaya tanggal 9 Juli 2025.







10. Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dengan Kecamatan Pontianak Timur dan Kelurahan Tanjung Hulu Tanggal 11 Juli 2025.







11. Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak tanggal 16 Juli 2025.





12. Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Pontianak tanggal 16 Juli 2025.



13. Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dengan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pontianak tanggal 17 Juli 2025.







KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PONTIANAK



## KOORDINASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2025 KE DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK



[HTTPS://KOTA-PONTIANAK.KPU.GO.ID](https://kota-pontianak.kpu.go.id)



14. Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Pontianak tanggal 12 Agustus 2025.







15. Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dengan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A tanggal 13 Agustus 2025.













16. Pelepasan Petugas Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III pada tanggal 26 Agustus 2025.





















KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PONTIANAK



**PELEPASAN PETUGAS COKTAS  
DALAM RANGKA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
TRIWULAN III TAHUN 2025 DI KOTA PONTIANAK**



<https://kota.pontianak.kpu.go.id>



@KPUKOTAPONTIANAK



@KPUKOTAPONTIANAK

17. Pelaksanaan Petugas Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) di 6 kecamatan Kota Pontianak Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III pada tanggal 26 Agustus 2025.



































18. Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pontianak tanggal 24 September 2025.











19. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Triwulan III tingkat Kota Pontianak pada tanggal 2 Oktober 2025.























<https://kota-pontianak.kpu.go.id>



@KPUKOTAPONTIANAK



@KUPONTIANAK















20. Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dengan Komando Distrit Militer (Kodim) 1207 Pontianak tanggal 14 November 2025.







21. Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dengan Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pontianak tanggal 18 November 2025.







22. Melakukan Koordinasi dan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV dengan RT/RW pada tanggal 19-20 November 2025.



































23. Koordinasi Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pontianak tanggal 4 Desember 2025.











24. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan PDPB Triwulan IV tingkat Kota Pontianak pada tanggal 6 Desember 2025.



































## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN HASIL PDPB**

#### **A. Capaian Target**

Target utama dari Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan adalah mencapai tingkat akurasi data pemilih setinggi mungkin sebelum dimulainya tahapan Pemilu atau Pemilihan selanjutnya. Capaian ini diukur melalui tiga indikator utama:

##### **1. Akurasi Data (Kualitas)**

Capaian terpenting adalah seberapa bersih data pemilih dari elemen yang tidak valid.

- Target: Zero Error (Nihil Kesalahan) atau mendekati 100% akurat.
- Indikator Keberhasilan:
  - Pencoretan Ganda: Berhasil menghapus semua data ganda (duplikasi pemilih) yang tercatat dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).
  - Pencoretan Data Meninggal: Semua pemilih yang diverifikasi dan terbukti meninggal dunia telah dicoret dari daftar.
  - Pencoretan Data Tidak Memenuhi Syarat (TMS): Semua pemilih yang beralih status menjadi TNI/POLRI aktif, dicabut hak pilihnya, atau pindah domisili secara permanen telah dicoret.
  - Data Baru Terekam: Semua Pemilih Pemula (yang berusia 17 tahun) dan pemilih yang pindah masuk telah dimasukkan dan terekam dengan benar.
  - Output: Tersedianya Data Pemilih Hasil Pemutakhiran Berkala yang Valid dan Sinkron dengan Data Kependudukan.

##### **2. Kepatuhan Jadwal (Waktu)**

PDPB wajib dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan setiap triwulan (tiga bulan).

- Target: Pelaksanaan pemutakhiran dan pelaporan hasil tepat waktu sesuai dengan kalender PDPB yang ditetapkan KPU.
- Indikator Keberhasilan:
  - Rapat Koordinasi Rutin: Pelaksanaan rapat koordinasi dengan instansi terkait (Bawaslu, Disdukcapil, Rutan, Kejaksaan, TNI/Polri, Camat, Lurah, RT/RW, Kesbangpol, Pengadilan Negeri, Dinsos, BPS, BPJS dan Kemenag) dilakukan sesuai jadwal.
  - Pelaporan Tepat Waktu: Rekapitulasi hasil pemutakhiran data (penambahan dan pencoretan) diumumkan dan dilaporkan ke jenjang yang lebih tinggi (KPU Provinsi/Pusat) sebelum batas akhir periode triwulan yang ditetapkan.

### 3. Partisipasi dan Transparansi (Proses)

Mencapai data yang akurat membutuhkan keterlibatan publik dan pengawasan.

- Target: Terciptanya proses yang terbuka dan dapat diakses oleh publik (peserta pemilu/pemilih).
- Indikator Keberhasilan:
  - Hasil pemutakhiran direkapitulasi dan ditetapkan melalui rapat pleno serta diumumkan secara terbuka dan dipublikasikan.
  - KPU Kota Pontianak berhasil merespon dan menindaklanjuti masukan, tanggapan, atau temuan yang disampaikan oleh masyarakat atau Bawaslu.

Capaian target PDPB adalah menghasilkan "Data Pemilih Bersih" yang siap dijadikan basis data untuk pembentukan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada tahapan Pemilu/Pemilihan berikutnya, sehingga meminimalkan sengketa dan menjamin hak pilih.

## B. Hasil Output dan Outcome dari PDPB

### • Output

Hasil terukur yang dihasilkan dari selesainya seluruh kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di KPU Kota Pontianak pada tahun 2025. Setelah melakukan semua proses Analisa, upload data ke system Sidalih KPU kota Pontianak melakukan rekapitulasi serta penetapan perubahan melalui rapat Pleno setiap triwulannya, namun pada tahun 2025 KPU Kota Pontianak melakukan rekapitulasi dan penetapan di mulai dari triwulan II dikarenakan regulasi terkait penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan keluar pada bulan Maret 2025, sehingga ditahun 2025 KPU Kota Pontianak melakukan 3 kali rapat Pleno rekapitulasi dan Penetapan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Pada setiap rapat Pleno rekapitulasi dan penetapan KPU kota Pontianak mengundang instansi terkait memastikan semua pihak agar hadir sehingga mencapai kuorum atau jumlah minimum anggota KPU Kota Pontianak yang harus hadir agar Keputusan rapat di anggap sah.

Tabel 12: Instansi yang di undang pada setiap Rapat Pleno PDPB Tahun 2025

| NO | NAMA INSTANSI                                          |
|----|--------------------------------------------------------|
| 1  | Kodim1207 Pontianak                                    |
| 2  | Kepolisian Resor Kota Pontianak                        |
| 3  | Kejaksaan Negeri Pontianak                             |
| 4  | Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A                   |
| 5  | Bawaslu Kota Pontianak                                 |
| 6  | Badan Kesbangpol Kota Pontianak                        |
| 7  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak |
| 8  | Rutan Kelas IIA Pontianak                              |
| 9  | Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak                |
| 10 | Dinas Sosial Kota Pontianak                            |



|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| 11 | BPJS Kesehatan Cabang Pontianak |
| 12 | BPS Kota Pontianak              |

Rapat pleno terbuka rekapitulasi pemuktahiran data pemilih berkelanjutan periode triwulan II di dilaksanakan oleh KPU Kota Pontianak pada tanggal 2 Juli 2025 dilaksanakan di Aula Kantor KPU Kota Pontianak. Adapun hasil rapat pleno tersebut kami sajikan dalam bentuk tabel :

Tabel 13: Hasil Rapat Pleno Triwulan II Tahun 2025

| NO           | NAMA KECAMATAN     | JUMLAH KELURAHAN | JUMLAH PEMILIH |                |                |
|--------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|              |                    |                  | LAKI-LAKI      | PEREMPUAN      | JUMLAH         |
| 1            | PONTIANAK SELATAN  | 5                | 33.985         | 36.219         | 70.204         |
| 2            | PONTIANAK TIMUR    | 7                | 37.185         | 38.668         | 75.853         |
| 3            | PONTIANAK BARAT    | 4                | 52.731         | 55.074         | 107.805        |
| 4            | PONTIANAK UTARA    | 4                | 52.620         | 52.515         | 105.135        |
| 5            | PONTIANAK KOTA     | 5                | 45.242         | 49.566         | 94.808         |
| 6            | PONTIANAK TENGGARA | 4                | 18.265         | 19.003         | 37.268         |
| <b>TOTAL</b> |                    | <b>29</b>        | <b>240.028</b> | <b>251.045</b> | <b>491.073</b> |

Data dasar dari rapat pleno periode Triwulan II Tahun 2025 ini adalah Daftar Pemilih Tetap Pilkada tahun 2025 sehingga dari data sebelumnya terjadi perubahan data, Adapun perubahan tersebut dari jumlah pemilih baru yang masuk kedalam daftar pemilih sejumlah 6.110 orang, untuk pemilih yang tidak memenuhi syarat sejumlah 4.245 orang dan pemilih yang berubah elemen datanyanya sejumlah 6.212 orang. *(Berita Acara terlampir)*

Setelah melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi pemuktahiran data pemilih berkelanjutan periode Triwulan II Tahun 2025 Tim PDPB terus melakukan proses pemuktahiran data pemilih berkelanjutan sehingga pada tanggal 2 Oktober 2025

dilaksanakan Kembali rapat pleno terbuka di Aula Kantor KPU Kota Pontianak. Adapun hasil rapat pleno tersebut kami sajikan dalam bentuk tabel :

Tabel 14: Hasil Rapat Pleno Triwulan III Tahun 2025

| NO           | NAMA KECAMATAN     | JUMLAH KELURAHAN | JUMLAH PEMILIH |                |                |
|--------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|              |                    |                  | LAKI-LAKI      | PEREMPUAN      | JUMLAH         |
| 1            | PONTIANAK SELATAN  | 5                | 34.095         | 36.263         | 70.358         |
| 2            | PONTIANAK TIMUR    | 7                | 37.550         | 38.975         | 76.525         |
| 3            | PONTIANAK BARAT    | 4                | 53.047         | 55.259         | 108.306        |
| 4            | PONTIANAK UTARA    | 4                | 52.841         | 52.642         | 105.483        |
| 5            | PONTIANAK KOTA     | 5                | 45.416         | 49.616         | 95.032         |
| 6            | PONTIANAK TENGGARA | 4                | 18.279         | 18.985         | 37.264         |
| <b>TOTAL</b> |                    | <b>29</b>        | <b>24.228</b>  | <b>251.740</b> | <b>492.968</b> |

Pada rapat pleno rekapitulasi pemuktahiran data pemilih berkelanjutan di KPU Kota Pontianak terdapat perubahan dari data sinkronisasi dari KPU RI sehingga perubahan tersebut antara lain jumlah pemilih baru bertambah 7.631 orang, pemilih tidak memenuhi syarat 5.736 serta perubahan data pemilih yang berada di daftar pemilih sejumlah 11.199. *(Berita Acara terlampir)*

Setelah proses rapat pleno periode Triwulan ke III Tahun 2025 KPU RI menurunkan kembali data hasil sinkronisasi pada bulan Oktober Tahun 2025 untuk dianalisa serta eksekusi pada Sidalih. Sehingga Tim PDPB KPU Kota Pontianak memaksimalkan semua proses analisa serta melakukan kembali verifikasi di lapangan, dikarenakan waktu yang pendek menuju rekapitulasi Triwulan IV Tahun 2025 agar semua data yang kita terima dari KPU RI atau masukan dari masyarakat bisa kita selesaikan di tahun 2025. Pada tanggal 6 Desember 2025 KPU Kota Pontianak kembali melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi pemuktahiran data pemilih berkelanjutan bertempat di Aula kantor KPU kota Pontianak dengan mengundang

setiap instansi yang berhubungan dengan proses PDPB tahun 2025. Adapun hasil rekapitulasi periode triwulan IV Tahun tersebut kita sajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 15: Hasil Rapat Pleno Triwulan IV Tahun 2025

| NO           | NAMA KECAMATAN     | JUMLAH KELURAHAN | JUMLAH PEMILIH |                |                |
|--------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|              |                    |                  | LAKI-LAKI      | PEREMPUAN      | JUMLAH         |
| 1            | PONTIANAK SELATAN  | 5                | 33.907         | 36.103         | 70.010         |
| 2            | PONTIANAK TIMUR    | 7                | 37.718         | 39.180         | 76.898         |
| 3            | PONTIANAK BARAT    | 4                | 53.182         | 55.446         | 108.628        |
| 4            | PONTIANAK UTARA    | 4                | 52.794         | 52.744         | 105.538        |
| 5            | PONTIANAK KOTA     | 5                | 45.285         | 49.609         | 94.894         |
| 6            | PONTIANAK TENGGARA | 4                | 18.239         | 19.043         | 37.282         |
| <b>TOTAL</b> |                    | <b>29</b>        | <b>241.125</b> | <b>252.125</b> | <b>493.250</b> |

Dari hasil rekapitulasi penetapan PDPB triwulan IV ini terjadi perubahan dari pemilih baru dan pemilih pindah masuk ke kota Pontianak sejumlah 7.631 orang dan pemilih TMS (*Tidak Memenuhi Syarat*) atau pemilih pindah keluar kota Pontianak sejumlah 7.349 orang serta perubahan elemen data pemilih berjumlah 5.301 orang. (*Berita Acara terlampir*).

Setelah berakhirnya penetapan PDPB Triwulan IV Tahun 2025 maka berakhir juga masa kerja tim PDPB untuk tahun 2025 dengan output tersedianya data pemilih hasil pemutakhiran berkala yang valid.



- **Outcome**

Adalah perubahan atau dampak yang lebih untuk data pemilih untuk masyarakat serta negara, baik jangka pendek maupun jangka panjang, yang terjadi sebagai akibat dari penggunaan *output* tersebut. *Outcome* ini berhubungan langsung dengan tujuan yang lebih besar, yaitu menjamin kualitas demokrasi. Adapun dampak dari PDPB tersebut antara lain:

- ✓ Integritas data dengan peningkatan akurasi dan pemutakhiran data pemilih menjadi lebih andal, mendekati kondisi riil di lapangan, dan mencerminkan status kependudukan terkini.
- ✓ Efisiensi anggaran, mengurangi potensi pemborosan keuangan dengan berkurangnya data fiktif atau ganda, kebutuhan surat suara, formulir, dan logistik lainnya dapat dihitung lebih tepat dan efisien.
- ✓ Kepastian Hukum Jaminan Hak Konstitusional setiap warga negara yang berhak memilih terdaftar (inklusif) dan tidak ada yang terdaftar ganda atau tidak memenuhi syarat (eksklusif), sehingga menjamin pemenuhan hak pilih yang adil
- ✓ Kredibilitas Pemilu Peningkatan Kepercayaan Publik dengan Daftar pemilih yang bersih dan valid memperkuat kredibilitas penyelenggara pemilu dan hasil pemilihan karena meminimalkan sengketa yang disebabkan oleh data pemilih.

Secara keseluruhan kegiatan PDPB bermanfaat untuk Terwujudnya Daftar Pemilih yang Akurat, Inklusif, dan Mutakhir yang menjadi dasar yang kokoh untuk pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang berintegritas dan efisien.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Pada proses Sistematis dan Komprehensif KPU Kota Pontianak telah melaksanakan PDPB dengan pendekatan yang sangat terstruktur dan menyeluruh. Proses ini tidak hanya menjadi rutinitas administratif, melainkan sebuah upaya terencana yang dimulai dari persiapan matang, meliputi penetapan tim kerja, sinkronisasi data data dasar (DPT Pilkada 2024), hingga membangun jaringan koordinasi yang luas dengan lintas instansi (Disdukcapil, Bawaslu, TNI/Polri, Pemda, dan lainnya). Cakupan wilayah yang mencakup seluruh kecamatan di Kota Pontianak menunjukkan bahwa proses ini bersifat inklusif dan merata.

Proses berkelanjutan yang terukur dan terdokumentasi pelaksanaan PDPB berjalan secara dinamis dengan tugas harian dan mingguan yang jelas, mulai dari pemantauan perubahan data, pengolahan data di sistem SIDALIH, hingga koordinasi formal. Kendala yang dihadapi, seperti ketidakakuratan data (kematian terlambat tercatat, data ganda) dan keterbatasan sumber daya, diatasi dengan solusi proaktif seperti verifikasi faktual terbatas (Coktas) di lapangan dan koordinasi intensif. Kegiatan Coktas yang dilakukan dua kali pada tahun 2025 secara konkret berhasil mencegah penghapusan hak pilih warga yang masih hidup, menunjukkan kehati-hatian dan komitmen pada akurasi.

Capaian kuantitatif dan kualitatif yang signifikan hasil kerja sistematis ini terukur jelas melalui tiga kali Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi dan penetapan pada Triwulan II, III, dan IV Tahun 2025. Secara kuantitatif, KPU berhasil mengelola dinamika kependudukan, menghasilkan data pemilih akhir tahun 2025 sebanyak 493.250 pemilih. Secara kualitatif, capaian terpenting adalah terciptanya *output* berupa daftar pemilih

yang lebih "bersih" dari data ganda, fiktif, dan tidak memenuhi syarat (TMS), serta tercatatnya semua pemilih baru yang valid.

Dampak positif bagi kualitas demokrasi lebih dari sekadar data, pelaksanaan PDPB ini memberikan *outcome* yang fundamental bagi penyelenggaraan pemilu. Hasilnya adalah:

- Peningkatan Integritas Data: Data pemilih menjadi lebih andal dan mencerminkan kondisi riil di lapangan.
- Efisiensi Anggaran: Data yang akurat memungkinkan perencanaan logistik pemilu yang lebih tepat sasaran.
- Jaminan Konstitusional: Hak pilih warga negara yang memenuhi syarat terlindungi, sementara yang tidak berhak dapat disaring dengan valid.
- Peningkatan Kepercayaan Publik: Daftar pemilih yang valid dan proses yang transparan memperkuat kredibilitas KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Pelaksanaan PDPB di KPU Kota Pontianak tahun 2025 adalah sebuah contoh praktis dari manajemen data pemilih yang berintegritas. Proses yang sistematis, kolaboratif, dan berbasis bukti ini berhasil menciptakan fondasi data pemilih yang kuat dan andal. Daftar pemilih hasil PDPB ini bukan sekadar capaian akhir tahun, melainkan modal utama yang akan menjadi dasar bagi penyelenggaraan Pemilu dan Pilukada selanjutnya yang lebih berkualitas, adil, dan demokratis.



## SARAN

Berdasarkan pelaksanaan PDPB KPU Kota Pontianak Tahun 2025, berikut adalah beberapa saran strategis yang dapat dijadikan pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses di masa mendatang:

Penguatan teknologi dan integrasi data real-time meskipun penggunaan SIDALIH dan aplikasi Cek NIK sudah baik, proses PDPB masih terkendala oleh keterlambatan aliran data dari pusat. Untuk mencapai tujuan "berkelanjutan" secara sesungguhnya dengan cara pertama membangun integrasi API (*Application Programming Interface*) antara sistem Disdukcapil (pemerintah pusat/daerah) dengan SIDALIH. Integrasi ini memungkinkan akses data kependudukan yang hampir real-time, bukan berbasis batch file. Dengan demikian, perubahan status (kematian, pindah, usia 17 tahun) dapat langsung terdeteksi dan diproses.

Koordinasi yang sudah terjalin baik perlu ditingkatkan menjadi mekanisme yang lebih terstruktur dan berkelanjutan membentuk forum koordinasi PDPB permanen alih-alih melakukan audiensi sporadis, dengan membentuk sebuah forum tetap yang melibatkan semua stakeholder kunci (Disdukcapil, Bawaslu, TNI/Polri, Pemda, BPS, dll). Forum ini bisa bertemu secara rutin (misalnya, setiap dua bulan) untuk membahas isu-isu terkini, bukan hanya saat ada kebutuhan koordinasi spesifik. Ini akan menciptakan sinergi yang lebih kuat dan responsif.

- Lampiran Berita Acara Triwulan II, III, dan IV



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PONTIANAK

BERITA ACARA  
NOMOR : 12/PL.02.1-BA/6171/2025  
TENTANG  
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
TRIWULAN II TAHUN 2025

Pada hari Rabu tanggal Dua bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di aula rapat kantor KPU Kota Pontianak Jalan Johar No. 1A Pontianak, Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025 Tingkat Kota Pontianak.

Dalam Rapat tersebut, KPU Kota Pontianak menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kota Pontianak Triwulan II Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan

| REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA PONTIANAK |                     |           |           |                   |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-------------------|
| JUMLAH<br>KECAMATAN                                      | JUMLAH<br>KELURAHAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH<br>PEMILIH |
| 6                                                        | 29                  | 240.028   | 251.045   | 491.073           |

2. Menerima masukan data dari :

a. ....

b. **NIHIL**

c. ....

d. ....

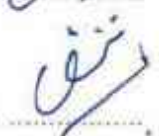
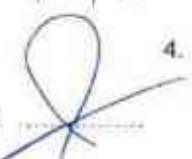
Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Kota Pontianak sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berdasarkan Berita Acara ini rekapitulasi ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Pontianak.

Dibuat di : Pontianak

Pada tanggal : 2 Juli 2025

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK

| NO | N A M A          | JABATAN   | TANDATANGAN                                                                              |
|----|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | DAVID TEGUH M    | K E T U A | 1.     |
| 2. | ABDUL HARIS      | ANGGOTA   | 2.   |
| 3. | BENNING RIZAHRA  | ANGGOTA   | 3.    |
| 4. | KHAIRUL UMAM     | ANGGOTA   | 4.  |
| 5. | RACHMATUL FITRAH | ANGGOTA   | 5.   |





**REKAPITULASI  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
OLEH KPU KOTA PONTIANAK  
TRIWULAN II TAHUN 2025**

MODEL A-Buku Exco-PDPB

PROVINSI  
KABUPATEN/KOTA

KALIMANTAN BARAT  
KOTA PONTIANAK

| No.   | NAMA KECAMATAN     | JUMLAH<br>KELOMPOK | Jumlah Pemilih |         |         | Keterangan |
|-------|--------------------|--------------------|----------------|---------|---------|------------|
|       |                    |                    | L              | P       | L+P     |            |
| 1     | 2                  | 3                  | 4              | 5       | 6       | 7          |
| 1     | PONTIANAK SELATAN  | 5                  | 33.985         | 36.219  | 70.204  |            |
| 2     | PONTIANAK TIMUR    | 7                  | 37.185         | 38.668  | 75.853  |            |
| 3     | PONTIANAK BARAT    | 4                  | 52.731         | 55.074  | 107.805 |            |
| 4     | PONTIANAK UTARA    | 4                  | 52.620         | 52.515  | 105.135 |            |
| 5     | PONTIANAK KOTA     | 5                  | 45.242         | 40.566  | 84.808  |            |
| 6     | PONTIANAK TENGGARA | 4                  | 18.255         | 19.003  | 37.258  |            |
| TOTAL |                    | 29                 | 240.028        | 251.045 | 491.073 |            |

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kota Pontianak di Pontianak Tanggal 2 Juli 2025  
KPU KOTA PONTIANAK

NAMA

TAMBAHATAN

- |            |                  |
|------------|------------------|
| 1. Ketua   | DAVID TEGUH M    |
| 2. Anggota | ABDUL HAKIS      |
| 3. Anggota | BENNING RIZAHRA  |
| 4. Anggota | KHABIRUL UMAM    |
| 5. Anggota | RACHMATUL FITRAH |

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

*[Signature]*  
*[Signature]*



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PONTIANAK

BERITA ACARA

NOMOR : 13/PL.02.1-BA/6171/2025

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
TRIWULAN III TAHUN 2025

Pada hari Kamis tanggal Dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di aula rapat kantor KPU Kota Pontianak Jalan Johar No. 1A Pontianak Pukul 11.47 WIB, Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 Tingkat Kota Pontianak.

Dalam Rapat tersebut, KPU Kota Pontianak menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kota Pontianak Triwulan III Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan

| REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA PONTIANAK |                     |           |           |                   |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-------------------|
| JUMLAH<br>KECAMATAN                                      | JUMLAH<br>KELURAHAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH<br>PEMILIH |
| 6                                                        | 29                  | 241.228   | 251.740   | 492.968           |

2. Menerima masukan data dari :

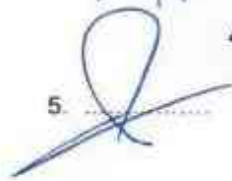
- a. ....  
b. .... **NIHIL** ....  
c. ....  
d. ....

Daftar Pemilih Berkelanjutan tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Kota Pontianak sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berdasarkan Berita Acara ini rekapitulasi ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Pontianak.

Dibuat di : Pontianak  
Pada tanggal : 2 Oktober 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK

| NO | N A M A          | JABATAN   | TANDATANGAN                                                                             |
|----|------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | DAVID TEGUH M    | K E T U A | 1.    |
| 2. | ABDUL HARIS      | ANGGOTA   | 2.   |
| 3. | BENNING RIZAHRA  | ANGGOTA   | 3.   |
| 4. | KHAIRUL UMAM     | ANGGOTA   | 4.  |
| 5. | RACHMATUL FITRAH | ANGGOTA   | 5.  |





REKAPITULASI  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
OLEH KPU KOTA PONTIANAK  
TRIWULAN III TAHUN 2025

MODEL A- Rekap Kab/Kota-PDPB

PROVINSI  
KABUPATEN/KOTA

KALIMANTAN BARAT  
KOTA PONTIANAK

| No.   | NAMA KECAMATAN     | JUMLAH<br>KELURAHAN | Jumlah Pemilih |         |         | Keterangan |
|-------|--------------------|---------------------|----------------|---------|---------|------------|
|       |                    |                     | L              | P       | L+P     |            |
| 1     | 2                  | 3                   | 4              | 5       | 6       | 7          |
| 1     | PONTIANAK SELATAN  | 5                   | 54.055         | 36.263  | 70.388  |            |
| 2     | PONTIANAK TIMUR    | 3                   | 37.550         | 38.975  | 78.525  |            |
| 3     | PONTIANAK BARAT    | 4                   | 53.047         | 55.159  | 108.306 |            |
| 4     | PONTIANAK UTARA    | 4                   | 52.541         | 52.642  | 105.483 |            |
| 5     | PONTIANAK KOTA     | 5                   | 45.416         | 48.616  | 96.032  |            |
| 6     | PONTIANAK TENGGARA | 4                   | 15.279         | 18.885  | 37.264  |            |
| TOTAL |                    | 25                  | 241.228        | 251.740 | 492.968 |            |

Dibahkan dalam rapat pleno KPU Kota Pontianak di Pontianak Tanggal 2 Oktober 2025  
KPU KOTA PONTIANAK

- 1 Ketua
- 2 Anggota
- 3 Anggota
- 4 Anggota
- 5 Anggota

NAMA  
DAVID TEGUH M  
ABDUL HARI  
BENNING RIZAHRA  
KHAIROL UMAM  
RACHMATUL FITRAH

NAMA

TANDA TANGAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PONTIANAK

BERITA ACARA

NOMOR : 18/PL.02.1-BA/6171/2025

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
TRIWULAN IV TAHUN 2025

Pada hari Sabtu tanggal Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di aula rapat kantor KPU Kota Pontianak Jalan Johar No. 1A Pontianak Pukul 11.25 WIB, Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 Tingkat Kota Pontianak.

Dalam Rapat tersebut, KPU Kota Pontianak menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kota Pontianak Triwulan IV Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan

| REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA PONTIANAK |                     |           |           |                   |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-------------------|
| JUMLAH<br>KECAMATAN                                      | JUMLAH<br>KELURAHAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH<br>PEMILIH |
| 6                                                        | 29                  | 241.125   | 252.125   | 493.250           |

2. Menerima masukan data dari :

- a. ....  
b. .... **NIHIL** ....  
c. ....  
d. ....

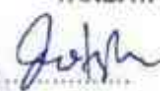
Daftar Pemilih Berkelanjutan tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Kota Pontianak sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berdasarkan Berita Acara ini rekapitulasi ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Pontianak.

Dibuat di : Pontianak

Pada tanggal : 6 Desember 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK

| NO | N A M A          | JABATAN   | TANDATANGAN                                                                             |
|----|------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | DAVID TEGUH M    | K E T U A | 1.    |
| 2. | ABDUL HARIS      | ANGGOTA   | 2.   |
| 3. | BENNING RIZAHRA  | ANGGOTA   | 3.   |
| 4. | KHAIRUL UMAM     | ANGGOTA   | 4.  |
| 5. | RACHMATUL FITRAH | ANGGOTA   | 5.  |





REKAPITULASI  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
OLEH KPU KOTA PONTIANAK  
TRIWULAN IV TAHUN 2025

MODEL A Rekapitulasi PDPB

PROVINSI  
KABUPATEN/KOTA

KALIMANTAN BARAT  
KOTA PONTIANAK

| No.   | NAMA KECAMATAN     | JUMLAH<br>KELURAHAN | Jumlah Pemilih |         |         | Keterangan |
|-------|--------------------|---------------------|----------------|---------|---------|------------|
|       |                    |                     | L              | P       | L+P     |            |
| 1     | 2                  | 3                   | 4              | 5       | 6       | 7          |
| 1     | PONTIANAK SELATAN  | 5                   | 33.907         | 36.103  | 70.010  |            |
| 2     | PONTIANAK TIMUR    | 7                   | 37.718         | 39.190  | 76.908  |            |
| 3     | PONTIANAK BARAT    | 4                   | 53.182         | 55.446  | 108.628 |            |
| 4     | PONTIANAK UTARA    | 4                   | 52.794         | 52.744  | 105.538 |            |
| 5     | PONTIANAK KOTA     | 5                   | 45.288         | 49.009  | 94.297  |            |
| 6     | PONTIANAK TENGGARA | 4                   | 18.239         | 19.043  | 37.282  |            |
| TOTAL |                    | 29                  | 241.128        | 252.125 | 493.253 |            |

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kota Pontianak di Pontianak Tanggal 8 Desember 2025  
KPU KOTA PONTIANAK

1. Ketua: DAVID TEGUH M.  
2. Anggota: ABDUL HARIS  
3. Anggota: BENNING RIZAHRA  
4. Anggota: KHARUL UMAM  
5. Anggota: RACHMATUL FITRAH

NAMA

TANDA TANGAN



*[Handwritten signatures of the five members]*



© KPU KOTA PONTIANAK